



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Mukti Effendi Nasution**
2. Tempat Lahir : Desak Lubuk Bunut
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 15 Juli 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Bunut
Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mukti Effendi Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
5. Hakim sejak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum Muhammad Soleh Pohan, S.H. dan Rahmad Fauzan Daulay, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mukti Effendi Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Mukti Effendi Nasution** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor lembu / sapi yang telah dipotong-potong.
 - Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Muharram Hasibuan

- 1 (Satu) Bilah parang bergagang kayu
- 1 (Satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan garam didalam plastik warna hitam dan potongan karet ban warna hitam.
- 3 (Tiga) buah karung goni plastik warna putih tempat daging yang telah dipotong-potong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Vario 150 warna Biru dengan No. Rangka MH1KF1120HK373675 dan No. Mesin KF11E2371349.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa **Mukti Effendi Nasution** bersama saksi Iswanca Heri Surbakti (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa dengan membawa garam dan air mas menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar Pukul 09.00 WIB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 terdakwa melihat 6 (enam) ekor lembu dengan rincian 2 (dua) ekor indukan lembu dan 4 (empat) ekor anakan lembu, kemudian terdakwa mencampur garam dengan air mas yang sudah terdakwa bawa dengan menyirami rumput tempat lembu tersebut makan dengan garam dan air mas yang telah terdakwa campur, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) ekor lembu memakan rumput yang telah disirami terdakwa dengan campuran garam dan air mas dan tidak lama kemudian lembu tersebut tumbang tergeletak, lalu terdakwa menyembelih leher lembu tersebut dan selanjutnya terdakwa memotong – potong badan lembu tersebut dan memasukkan sebagian daging lembu ke dalam karung goni plastik untuk terdakwa bawa/langsir ke rumah saksi Tetti Elvina Harahap (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa sedangkan sisa daging lembu masih ditinggal terdakwa di tempat lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut, kemudian sesampainya di rumah saksi Tetti Elvina Harahap terdakwa menjual daging lembu tersebut kepada saksi Tetti Elvina Harahap dengan panjar uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga total Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/perlembu, selanjutnya pada saat terdakwa hendak membawa/melangsir daging lembu tersebut untuk kedua kalinya, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Iswanca Heri Surbakti

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



untuk mengajak saksi Iswanca Heri Surbakti membawa/melangsir daging lembu yang telah terdakwa ambil sebelumnya di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut dengan perkataan “Heri ayok dulu melangsir lembu yang saya curi di Afd V kebun PTPN IV Sosa dan sudah saya potong-potong badannya”, dan dijawab oleh saksi Iswanca Heri Surbakti “ayo”, dimana pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi Iswanca Heri Surbakti uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila saksi Iswanca Heri Surbakti membantu terdakwa melangsir lembu yang telah diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti berangkat menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut tempat daging lembu tersebut di tinggal oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti mengangkat daging lembu yang telah dimasukkan oleh terdakwa ke dalam karung goni plastik ke atas sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti membawa daging lembu tersebut menuju rumah saksi Tetti Elvina Harahap melewati jalan poros kebun PTPN IV Sosa menuju Perum Eplasmen PTPN IV.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 saksi Alinuh Hasibuan yang biasa mengecek lembu milik saksi Muharram Hasibuan melihat lembu milik saksi Muharram Hasibuan telah hilang 1 (satu) ekor dengan ciri lembu berupa kuping sebelah kiri diberi tanda dengan cara dipotong/dijabrik, selanjutnya saksi Alinuh Hasibuan melaporkan kehilangan lembu milik saksi Muharram Hasibuan tersebut kepada masyarakat, kemudian saksi Alinuh Hasibuan bersama dengan saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya mencari lembu milik saksi Muharram Hasibuan di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut, kemudian pada saat di jalan poros menuju perumahan Eplasmen PTPN IV saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya melihat terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti membawa karung yang berdarah di lokasi tersebut dengan sepeda motor, lalu saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya memberhentikan terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti, selanjutnya saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya memeriksa isi dalam karung tersebut dan melihat ada potongan daging lembu, kemudian saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya menginterogasi terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti, lalu terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa potongan daging tersebut merupakan sapi yang telah dicuri oleh terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut yang merupakan lembu milik saksi Muharram Hasibuan, selanjutnya terdakwa, saksi Iswanca Heri Surbakti bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sosa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti mengambil 1 (ekor) lembu milik saksi Muharram Hasibuan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muharram Hasibuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti mengambil 1 (ekor) lembu milik saksi Muharram Hasibuan, saksi Muharram Hasibuan mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa **Mukti Effendi Nasution** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum berupa ternak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa dengan membawa garam dan air mas menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar Pukul 09.00 WIB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 terdakwa melihat 6 (enam) ekor lembu dengan rincian 2 (dua) ekor indukan lembu dan 4 (empat) ekor anakan lembu, kemudian terdakwa mencampur garam dengan air mas yang sudah terdakwa bawa dengan menyirami rumput tempat lembu tersebut makan dengan garam dan



air mas yang telah terdakwa campur, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) ekor lembu memakan rumput yang telah disirami terdakwa dengan campuran garam dan air mas dan tidak lama kemudian lembu tersebut tumbang tergeletak, lalu terdakwa menyembelih leher lembu tersebut dan selanjutnya terdakwa memotong – potong badan lembu tersebut dan memasukkan sebagian daging lembu ke dalam karung goni plastik untuk terdakwa bawa/langsir ke rumah saksi Tetti Elvina Harahap (penuntutan terpisah) dengan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa sedangkan sisanya masih ditinggal terdakwa di tempat lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut, kemudian sesampainya di rumah saksi Tetti Elvina Harahap terdakwa menjual daging lembu tersebut kepada saksi Tetti Elvina Harahap dengan panjar sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga total Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat terdakwa hendak membawa/melangsir daging lembu tersebut untuk kedua kalinya, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Iswanca Heri Surbakti (penuntutan terpisah) untuk mengajak saksi Iswanca Heri Surbakti membawa/melangsir daging lembu yang telah terdakwa ambil sebelumnya di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut dengan perkataa “Heri ayok dulu melangsir lembu yang saya curi di Afd V kebun PTPN IV Sosa dan sudah saya potong-potong badannya”, dan dijawab oleh saksi Iswanca Heri Surbakti “ayo”, dimana pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi Iswanca Heri Surbakti uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila membantu terdakwa melangsir lembu yang dicuri oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti berangkat menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut tempat daging lembu tersebut di tinggal oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti mengangkat daging lembu yang telah dimasukkan oleh terdakwa ke dalam karung goni plastik ke atas sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti membawa daging lembu tersebut menuju rumah saksi Tetti Elvina Harahap melewati jalan poros kebun PTPN IV Sosa menuju Perum Eplasmen PTPN IV.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 saksi Alinuh Hasibuan yang biasa mengecek lembu milik saksi Muharram Hasibuan melihat lembu milik saksi Muharram Hasibuan telah hilang 1 (satu) ekor dengan ciri lembu berupa kuping sebelah kiri diberi tanda



dengan cara dipotong/dijabrik, selanjutnya saksi Alinuh Hasibuan melaporkan kehilangan lembu milik saksi Muharram Hasibuan tersebut kepada masyarakat, kemudian saksi Alinuh Hasibuan bersama dengan saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya mencari lembu milik saksi Muharram Hasibuan di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut, kemudian pada saat di jalan poros menuju perumahan Eplasmen PTPN IV saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya melihat terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti membawa karung yang berdarah di lokasi tersebut dengan sepeda motor, lalu saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya memberhentikan terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti, selanjutnya saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya memeriksa isi dalam karung tersebut dan melihat ada potongan daging lembu, kemudian saksi Alinuh Hasibuan, saksi Sahwil Siregar dan masyarakat lainnya menginterogasi terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti, lalu terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti mengakui bahwa potongan daging tersebut merupakan sapi yang telah dicuri oleh terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti di lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut yang merupakan lembu milik saksi Muharram Hasibuan, selanjutnya terdakwa, saksi Iswanca Heri Surbakti bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sosa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti mengambil 1 (ekor) lembu milik saksi Muharram Hasibuan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muharram Hasibuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Iswanca Heri Surbakti mengambil 1 (ekor) lembu milik saksi Muharram Hasibuan, saksi Muharram Hasibuan mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muharram Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan di depan persidangan dikarenakan telah terjadinya kehilangan lembu/sapi milik saksi;
- Bahwa hilangnya lembu/sapi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa lokasinya kejadian di kebun kelapa sawit milik kebun PTPN IV Sosa Afdeling V Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi pada saat kejadian karena pada saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya lembu/sapi milik saksi hilang karena dihubungi oleh Sdr. Alinuh Hasibuan;
- Bahwa jumlah lembu/sapi saksi dicuri ialah 1 (satu) ekor indukan;
- Bahwa Sdr. Alinuh Hasibuan mengatakan kepada saksi ternak lembu/sapi milik saksi telah dicuri dengan melihat lembu/sapi yang sudah dipotong dalam goni sebanyak 1 (satu) buah goni;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti mencuri lembu/sapi ternak milik saksi dengan cara meracuninya dengan campuran air garam dan air emas (merkuri) sehingga lembu/sapi langsung tumbang/pingsan, kemudian sapi tersebut dipotong-potong oleh Terdakwa dengan tujuan agar mudah untuk melangsirnya dengan sepeda motor, sedangkan kepala lembu/sapi milik saksi ditinggalkan di lokasi kejadian;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian dengan membawa goni untuk mengangkat kepala lembu/sapi;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, sudah ada masyarakat yang berkumpul dan Polisi;
- Bahwa para pelaku baru diperlihatkan kepada saksi ketika saksi berada di Polsek;
- Bahwa Terdakwa yang ada di persidangan ini benar pelaku karena Terdakwa yang saksi lihat di Polsek;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) mulai dari biaya susu bayi anak lembu/sapi saksi karena masih berumur 4 (empat) hari;
- Bahwa daging lembu/sapi yang telah dipotong tersebut, telah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya juga sering terjadi pencurian ternak, meskipun setelah Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri bahwa lembu/sapi milik saksi yang hilang yaitu ujung telinga sebelah kiri di potong;
- Bahwa warna dari lembu/sapi milik saksi adalah warna coklat bercampur putih;
- Bahwa saat di lokasi ditemukan barang bukti air mas (merkuri);
- Bahwa Polisi ada mengembalikan barang bukti berupa daging lembu/sapi yang sudah dipotong-potong kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak memiliki masalah, namun saksi sudah memaafkannya Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mencuri dikampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa ketika mencuri;
- Bahwa saksi ada melihat barang bukti parang dilokasi kejadian, tetapi barang bukti tersebut di perlihatkan di kantor Polisi;
- Bahwa saat pergi ke lokasi kejadian saksi tidak bersama dengan saksi Sahwil Siregar;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa perdamaian tersebut telah dilakukan antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa penandatanganan surat perdamaian yang dilakukan oleh saksi dilaksanakan rumah saksi;
- Bahwa penandatanganan surat perdamaian tersebut disaksikan oleh saksi Sahwil Siregar dan Sdr. Amaluddin Hasibuan;
- Bahwa perdamaian tersebut juga disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa yang mengetahui dan menandatangani surat perdamaian yaitu Kepala Desa Lubuk Bunut, Kepala Desa Aliaga dan Kepala Desa Aek Tinga;
- Bahwa isi dari surat perdamaian tersebut pada pokoknya adalah saksi tidak menuntut apa-apa kepada Terdakwa, karena saksi menganggap yang terjadi biarlah terjadi;
- Bahwa saksi juga sudah memaafkan saksi Tetti Elvina Harahahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Sahwil Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan adalah karena telah terjadinya pencurian lembu/sapi;
- Bahwa lembu/sapi yang dicuri adalah milik saksi Muharram Hasibuan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian di lokasi kebun kelapa sawit milik kebun PTPN IV Sosa, Afdeling V Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ditelepon oleh Sdr. Alinuh Hasibuan Pukul 17.30 WIB ;
- Bahwa Sdr. Alinuh Hasibuan menyuruh saksi datang ke lokasi kejadian karena telah terjadi sapi saksi telah dicuri;
 - Bahwa saksi Alinuh Hasibuan menyuruh saksi datang ke lokasi yang dimaksud karena di lokasi tersebut diduga telah terjadi pencurian sapi;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi Afdeling V PTPN IV Sosa;
 - Bahwa saksi melihat sudah banyak orang di lokasi Afdeling V PTPN IV Sosa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Iswanca di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Iswanca bukan masyarakat disana
 - Bahwa saksi melihat sapi yang sudah dipotong berada dalam karung goni;
 - Bahwa saksi dapat memastikan sapi tersebut milik saksi Muharram Hasibuan karena di lokasi kejadian ditemukan potongan kepala sapi dengan ciri-ciri kuping sebelah kiri diberi tanda dengan cara dipotong;
 - Bahwa para pelaku pencurian tertangkap sekira Pukul 18.00 WIB ketika para pelaku sedang membawa potongan daging sapi dengan karung goni yang berdarah di kap depan sepeda motor dan para pelaku mengakui telah melakukan pencurian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti dibawa ke Polsek;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan lembu/sapi milik Muharram Hasibuan, saksi dan abang saksi juga pernah kehilangan lembu/sapi dan kerbau;
 - Bahwa hewan ternak yang saksi miliki sebanyak 20 (dua puluh) ekor hewan ternak yang terdiri dari sapi dan kerbau;
 - Bahwa pada pagi hari sapi dan kerbau berada diluar kandang, tetapi pada sore hari sapi dan kerbau saksi masukan ke kandang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi dan kerbau milik saksi selalu dilepas dilokasi yang berbentuk ilalang dengan luas yang 500 Ha. (lima ratus hektar);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mencuri dikampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam melakukan pencurian lembu/sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan parang ketika berada dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat yang sama dengan saksi Muharram Hasibuan;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Iswanca Heri Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan didepan persidangan dikarenakan telah terjadinya pencurian lembu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi di lokasi kebun kelapa sawit milik kebun PTPN IV Sosa Afd V Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa jika daging tersebut merupakan hasil curian atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahuinya jika daging tersebut merupakan hasil curian setelah kejadian Terdakwa dan saksi ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa menuju lokasi yang sudah ada potongan daging lembu;
- Bahwa saat dilokasi tersebut saksi juga melihat ada 2 (dua) karung goni berisi daging sapi di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi jika bagian perut dari lembu/sapi yang dipotong oleh terdakwa telah dibuang di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang mendatangi rumah saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi melangsir daging tersebut;
- Bahwa saksi belum mendapat imbalan dari Terdakwa meskipun Terdakwa sudah ikut melangsir daging lembu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali melangsir lembu tanpa menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah melangsir buah sawit yang bayarannya per kg (kilogram);
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan upah, setelah saksi selesai melangsir daging tersebut;
- Bahwa upah yang dijanjikan untuk melangsir daging tersebut ialah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam kasus ini karena untuk biaya hidup;

Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat membenarkan dan Saksi tidak keberatan;

4. Tetti Elfina Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli daging lembu/sapi kepada Terdakwa hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi memperoleh/membeli daging lembu/sapi dengan cara Terdakwa mengantarkannya ke belakang rumah saksi yang berada di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa lembu/sapi yang pertama kali Terdakwa berikan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi membeli daging lembu/sapi yang kedua sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan panjar seharga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang panjar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) karena pada saat itu saksi buru-buru mau memasak;
- Bahwa Polisi datang menangkap saksi Pukul 18.30 WIB;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan saksi Mukti Effendi Nasution adalah Bertani bukan tukang potong lembu/sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lembu tetapi adeknya Terdakwa memiliki lembu/sapi;
- Bahwa saksi tidak membeli bagian kepala dari lembu tersebut;
- Bahwa saksi membeli daging sebanyak 20 kg (dua puluh) kilogram dengan harga Rp 50.000,00/kg (Lima puluh ribu rupiah per kilogram);
- Bahwa saksi membeli dengan harga murah karena saksi mengetahuinya hasil curian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menjual daging ke saksi, Terdakwa mengantar daging tersebut siang dan sore hari;
 - Bahwa daging hasil curian yang pertama saksi bayar dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa dengan harga setiap 1 kg (satu) kilogram daging lembu sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli daging hasil curian kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi yang menentukan harga daging hasil curian yang kedua dengan harga panjar sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi harga panjar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak normal untuk 20 kg (dua puluh kilogram) daging lembu;
 - Bahwa awalnya saksi bercanda menawar akan membeli daging tersebut dengan panjar seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada menimbang daging tersebut ketika diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat membenarkan dan Saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dikarenakan telah terjadinya pencurian lembu milik saksi Muharram Hasibuan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi di lokasi kebun kelapa sawit milik kebun PTPN IV Sosa Afdeling V Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mencuri 1 ekor (satu) lembu;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Pukul 12.00 WIB membawa parang, air mas serta garam dan goni sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil lembu/sapi tersebut karena kandang lembu/sapi tidak ada orang yang menjaganya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan air mas (merkuri) yang ditaruh pada rumput agar dimakan oleh lembu/sapi dengan menyiramkan ke rumput,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan garmnya Terdakwa campurkan ke dalam air mas (merkuri) tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa memberi makan lembu/sapi tersebut air mas (merkuri);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui cara tersebut dari teman dan internet (You Tube);
- Bahwa yang memakan rumput yang bercampur dengan air mas (merkuri) hanya 1 (satu) ekor lembu/sapi saja;
- Bahwa keadaan lembu yang memakan rumput bercampur air mas (merkuri) tersebut adalah langsung pingsan;
- Bahwa Terdakwa langsung memotong lehernya sampai ke tenggorokannya putus, setelah tenggorokannya putus lalu kakinya Terdakwa potong-potong;
- Bahwa bagian yang Terdakwa potong berjumlah 12 (dua belas) bagian potong dan isinya perutnya Terdakwa tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat pemotongan lembu tersebut kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa menaruh potongan-potongan daging lembu tersebut ke dalam 3 (tiga) buah goni yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa 12 (dua belas) bagian potongan daging lembu tersebut cukup ke dalam 3 (tiga) buah goni;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil potongan lembu tersebut ke tempat saksi Tetti Elvina Harahap;
- Bahwa Terdakwa membawa potongan lembu tersebut ke tempat saksi Tetti Elvina Harahap karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual potongan lembu kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri lembu;
- Bahwa saksi Tetti Elvina Harahap pekerjaannya adalah menjual daging;
- Bahwa jarak tempat pemotongan lembu tersebut ke rumah saksi Tetti Elvina Harahap sejauh 7 km (tujuh kilometer);
- Bahwa Terdakwa memberi saksi Tetti Elvina Harahap 1 (satu) buah daging tersebut dan 2 (dua) buah goni lagi Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa saksi Tetti Elvina Harahap mengetahui bahwa daging tersebut adalah hasil daging curian;
- Bahwa daging lembu tersebut dibeli saksi Tetti Elvina Harahap dengan harga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iswanca Heri Surbakti ikut bersama Terdakwa karena Terdakwa yang mengajaknya melangsir daging tersebut bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Iswanca Heri Surbakti tidak ada menanyakan daging tersebut milik siapa;
 - Bahwa Terdakwa mencuri lembu karena pada saat pencurian yang pertama kali Terdakwa berhasil membawa 4 (empat) goni daging tanpa ketahuan;
 - Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mencuri lembu;
 - Bahwa Terdakwa mencuri lembu karena pada saat Terdakwa mencuri yang pertama kali Terdakwa lolos maka Terdakwa mencuri untuk kedua kalinya;
 - Bahwa jarak lokasi pemotongan dari jalan kira-kira 300 m (tiga ratus meter) karena lokasi sapi ada di dalam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ternak lembu, yang memiliki ternak lembu adalah saksi Muharram Hasibuan;
 - Bahwa lokasi penganon lembu tersebut tidak memiliki pagar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (Satu) ekor lembu/sapi yang telah dipotong-potong.
2. 1 (Satu) Bilah parang bergagang kayu.
3. 1 (Satu) Unit Sp. Motor Honda Vario 150 warna Biru dengan No. Rangka MH1KF1120HK373675 dan No. Mesin KF11E2371349.
4. 1 (Satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan garam didalam plastik warna hitam dan potongan karet ban warna hitam.
5. 3 (Tiga) buah karung goni plastik warna putih tempat daging yang telah dipotong-potong.
6. Uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Surat Perdamaian antara Muharram Hasibuan dengan Iswanca Heri tertanggal 26 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut T-1 :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB di Lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afdeling V Desa Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memberikan racun berupa garam yang dicampur dengan air mas (merkuri) kemudian diletakkan Terdakwa dirumput dan setelah ternak lembu atau sapi memakan racun berupa garam yang dicampur dengan air mas (merkuri) tersebut;

- Bahwa benar ternak lembu/sapi lemas dan tumbang kemudian di sembelih oleh Terdakwa kemudian dipotong-potong dan dimasukkan kedalam karung dan setelah itu Terdakwa melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Motor jenis Honda Vario milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan potongan lembu/sapi ke saksi Tetti Elfina Harahap dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dikasih panjar oleh pembeli saksi Tetti Elfina Harahap sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada hari itu juga yang bertempat tinggal di Desa Gunung Baringin Kec. Sosa Kab Padang Lawas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal saksi Iswanca Heri Surbakti yang terletak di Desa Aek Tinga Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan Terdakwa mengajak saksi Iswanca Heri Surbakti untuk melangsir sisa daging lembu/sapi;
- Bahwa benar saat dilokasi Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti menaikkan karung goni berisi potongan lembu/sapi ke atas kap sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar di jalan poros kebun PTPN IV Sosa sepeda motor tersebut diberhentikan dan di interogasi oleh Sdr. Alinuh Hasibuan dan masyarakat lainnya, kemudian Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti mengaku bahwa daging lembu yang dibawa tersebut ialah hasil curian di Afd. V PTPN IV Sosa;
- Bahwa Sdr. Alinuh Hasibuan menghubungi Sahwil Siregar dengan tujuan agar diberitahukan kepada Saksi Muharram Hasibuan jika lembu tersebut ada tanda jabir di kuping sebelah kiri lembu tersebut sesuai dengan ciri-ciri lembu/sapi milik saksi Muharram Hasibuan, kemudian Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sosa;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muharram Hasibuan disaksikan oleh saksi Sahwil Siregar dan sdr. Amaluddin Hasibuan serta diketahui Kepala Desa Lubuk Bunut, Kepala Desa Aliaga dan Kepala Desa Aek Tinga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu Primer sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, Subsidaire sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**
3. **Unsur berupa ternak**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **Mukti Effendi Nasution** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;



**Ad2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh dari pada itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WIB di Lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd. V Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Terdakwa telah mencampur garam dengan air mas (air merkuri), kemudian air tersebut diletakkan dirumput, kemudian Lembu atau Sapi akan memakan rumput tersebut akan lemas dan tumbang (pingsan);

Menimbang bahwa lembu/sapi tersebut disembelih oleh Terdakwa, lalu dipotong-potong dan dimasukkan kedalam karung, setelah itu Terdakwa menemui saksi Tetti Elfina Harahap di Desa Gunung Baringin Kec. Sosa Kab. Padang Lawas guna menawarkan potongan lembu/sapi ke saksi Tetti Elfina Harahap dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Tetti Elfina Harahap memberi panjar sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal saksi Iswanca Heri Surbakti yang terletak di Desa Aek Tinga Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dengan tujuan untuk melangsir sisa daging lembu/Sapi yang telah dipotong-potong oleh Terdakwa dengan cara berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti keluar melewati jalan poros kebun PTPN IV Sosa dicegat oleh saksi Alinuh Hasibuan dan masyarakat lainnya, kemudian Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti mengaku bahwa daging lembu yang dibawa tersebut ialah hasil curian di Afd. V PTPN IV Sosa Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sosa;



Menimbang bahwa potongan daging lembu/sapi tersebut adalah milik Saksi Muharram Hasibuan yang dilihat dari tanda jabir/potongan di kuping sebelah kiri lembu/sapi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Iswanca Heri Surbakti mengambil Lembu/Sapi milik Saksi Muharram Hasibuan tanpa adanya izin dari Saksi Muharram Hasibuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Berupa ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP ternak meliputi: a. binatang/hewan berkuku satu, seperti kuda, sapi, dan kerbau; b. binatang/hewan memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba; dan c. babi. Hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, angsa, tidak termasuk ternak karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil hewan ternak milik saksi Muharram berupa sapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur berupa **ternak** ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternak Lembu/Sapi tersebut Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa telah mencampur garam dengan air mas (air merkuri), kemudian air tersebut diletakkan dirumput, kemudian Lembu atau Sapi akan memakan rumput tersebut akan lemas dan tumbang (pingsan), selanjutnya lembu/sapi disembelih dan dipotong-potong oleh Terdakwa sendiri agar dapat dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa yang menemui Saksi Tetti Elfina Harahap guna menawarkan potongan Lembu/Sapi dengan harga Rp2.500.000,00, namun baru dikasih panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saksi Iswanca Heri Surbakti di rumahnya yang beralamat Desa Aek Tinga Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dengan tujuan untuk membantu melangsir sisa daging lembu yang telah dipotong-potong oleh Terdakwa dengan berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda Vario milik Terdakwa milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh **dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**
3. **Unsur ternak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan barangsiapa diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Berupa ternak



Menimbang, bahwa unsur berupa ternak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan **ternak** diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur berupa ternak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana yaitu persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi Muharram Hasibuan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan guna meyakinkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muharram Hasibuan berdasarkan surat perdamaian tanggal 26 Agustus 2019 disaksikan oleh saksi Sahwil Siregar dan Sdr. Amaluddin Hasibuan serta diketahui Kepala Desa Lubuk Bunut, Kepala Desa Aliaga dan Kepala Desa Aek Tinga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (Satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan garam didalam plastik warna hitam dan potongan karet ban warna hitam, 3 (Tiga) buah karung goni plastik warna putih tempat daging yang telah dipotong-potong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) ekor lembu / sapi yang telah dipotong-potong, uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Motor Honda Vario 150 warna Biru, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Terdakwa Mukti Effendi Nasution telah melakukan perdamaian dengan Saksi korban sehingga 1 (Satu) ekor lembu/sapi yang telah dipotong-potong, Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Muharram Hasibuan sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Motor Honda Vario 150 warna Biru dengan No. Rangka MH1KF1120HK373675 dan No. Mesin KF11E2371349 yang telah disita dari Mukti Effendi Nasution, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Mukti Effendi Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Muharram Hasibuan telah berdamai;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari penuntut umum karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan agar Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta adanya surat perdamaian dijadikan ukuran dalam penerapan nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Mukti Effendi Nasution** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Mukti Effendi Nasution** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Mukti Effendi Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mukti Effendi Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor lembu / sapi yang telah dipotong-potong.
 - Uang sebanyak Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Korban Muharram Hasibuan

- 1 (Satu) Bilah parang bergagang kayu
- 1 (Satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan garam didalam plastik warna hitam dan potongan karet ban warna hitam.
- 3 (Tiga) buah karung goni plastik warna putih tempat daging yang telah dipotong-potong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Vario 150 warna Biru dengan No. Rangka MH1KF1120HK373675 dan No. Mesin KF11E2371349;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mukti Effendi Nasution;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh
Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)